



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. Nama : PUTRI AISA UTAMI
NIK : 3674035106880005
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Taman Kebon Sirih III/41, RT/RW 001/008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- II. Nama : PUTRI AYU LESTARI
NIK : 3674036807910003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Japos Blok G.II No. 12, RT/RW 006/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
- III. Nama : PRAWIRA YUDA UTAMA
NIK : 3674030806950003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Japos Blok G.II No. 12, RT/RW 006/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Didampingi oleh kuasa hukumnya: Imam Hadi Wibowo, S.H., dan Rio Tampati S.H., M.H. Dalam hal ini selaku Para Penggugat dalam Perkara Perdata No: 644/Pdt.G/2022/PN.Tng.

selanjutnya Para Pihak ini disebut sebagai Pihak Pertama.

- Nama : MAYA SAVITRI HENDRO
NIK : 3674034408530001
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Rawa Timur RT.004/RW.005, Kel. Pondok Pacung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Didampingi oleh kuasa hukumnya: Zena Dinda Defega, S.H. dan Bagus Setiyadi Mulyawan, S.H. Dalam hal ini selaku Tergugat dalam Perkara Perdata No: 644/Pdt.G/2022/PN.Tng.

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata No: 644/Pdt.G/2022/PN.Tng. di hadapan Mediator Pengadilan Negeri Tangerang Bapak Edward Mission Sihombing, S.H., M.H., C.Med., dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membantu semua administrasi yang membutuhkan tanda tangan Pihak Kedua yang dibutuhkan Pihak Pertama dalam Rangka Proses Balik Nama ke atas nama Pihak Pertama, atau Proses Penjualan tanah milik Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga. Termasuk secara aktif datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/Instansi lain yang berwenang untuk menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan.

Pasal 2

Pihak Pertama bersedia memberikan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan cara pembayarannya sebagai berikut :

- a) Pertama : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian.
- b) Kedua : Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan saat tanah sudah laku terjual.

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia menutup Café yang ada di tanah milik Pihak Pertama dan membongkar Café dan kolam ikan dengan biaya Pihak Kedua sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dibayarnya Pembayaran Pertama. Dan jika melebihi dari waktu yang telah ditentukan dalam pembongkaran, maka Pihak Pertama bersedia memberikan keringanan waktu kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pembongkaran Café dimaksud selama 7 (tujuh) hari kalender. Setelah batas waktu tersebut berakhir Pihak Kedua dianggap sudah melepaskan segala haknya atas barang atau properti yang tersisa dan tidak akan meminta ganti rugi apapun kepada Pihak Pertama maupun kepada pihak ketiga lainnya.

Pasal 4

Setelah jangka waktu pada Pasal 3 di atas terlewati, Pihak Pertama akan membangun tembok pembatas dengan biaya Pihak Pertama sendiri dan selanjutnya Pihak Pertama akan memasang plang atau tanda lain yang menyatakan bahwa atas objek tanah akan dijual.



Pasal 5

Dengan telah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak akan membebankan biaya apapun lagi terkait obyek tanah kepada Pihak Pertama.

Pasal 6

Perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Pihak.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut baik Pidana maupun Perdata di kemudian hari, dan menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) dan disepakati oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. PUTRI AISA UTAMI**, bertempat tinggal di Jl Taman Kebon Sirih III/41, Rt/Rw 001/008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kel. Cipedak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I;**
- 2. PUTRI AYU LESTARI**, bertempat tinggal di Japos Blok G.II No. 12, Rt/Rw 006/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PRAWIRA YUDA UTAMA, bertempat tinggal di Japos Blok G.II No. 12, Rt/Rw 006/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Imam Hadi Wibowo, S.H., dan Rio Tampati S.H., M.H. M. Rusdy Anshari, SH., Kesemuanya Advokad dari kantor hukum IHW Lawyer yang beralamat di Leeon Office Jl. Moch. Kahfi II No. 23, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

MAYA SAVITRI HENDRO, bertempat tinggal di Jl. Palem Puri No.88, Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, Kelurahan Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Erman Umar, SH., Zeesha Fatma Defega, SH., Zena Dinda Defega, SH., Bagus Setiyadi Mulyawan, SH, Pada Advokad pada kantor hukum Erman Umar & Partners, beralamat di Cinere Estate Blok E, Jl. Kelapa Sawit No. 52, Cinere, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar norma-norma yang ada baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan sehingga patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat atau kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Istianawati, S.H.,M.H. dan Ismail Hidayat, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 644/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 22 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H.,M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Ismail Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	450.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	75.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)